

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Digitalisasi

Digitalisasi, atau *digitalization* dalam bahasa Inggris, mengacu pada proses konversi data dan proses manual menjadi format digital. Proses ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk mengubah operasi bisnis, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai baru. Menurut teori Clayton Christensen mengungkapkan bahwa digitalisasi ekonomi merupakan transformasi aktivitas ekonomi dan interaksi pasar melalui penggunaan teknologi digital. Ini mencakup berbagai aspek seperti *e-commerce*, sistem pembayaran digital, dan teknologi finansial (*fintech*) yang mempercepat transaksi dan mempermudah akses layanan keuangan. *Internet of Things (IoT)* memungkinkan pengumpulan data dari perangkat yang terhubung, sementara analitik data dan kecerdasan buatan (AI) membantu bisnis dalam membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional.¹⁶

Digitalisasi membuka peluang bisnis baru, memungkinkan akses global, dan meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan layanan keuangan kepada populasi yang sebelumnya tidak terjangkau. Namun, tantangan seperti keamanan data, ketimpangan digital, dan resistensi terhadap perubahan perlu diatasi untuk memastikan manfaat digitalisasi dapat dinikmati secara merata. Transformasi ini berpotensi mengubah struktur pasar dan mendorong

¹⁶ Wahyuni, S. (2021). Strategi Bussiness Model Canvas (BMC) Bagi Pelaku Usaha Samarinda Dalam Upaya Pengembangan Brand Dan Digitalisasi Produk. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 2(2), 121–126

pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan peningkatan produktivitas, menjadikan digitalisasi sebagai elemen kunci dalam perkembangan ekonomi masa depan.¹⁷

Beberapa model digital bisnis yang muncul di ekonomi digital. Bisnis Digital ialah aktivitas promosi baik itu untuk sebuah brand ataupun produk menggunakan media elektronik (digital). Secara umum, bisnis digital terbagi menjadi empat bagian. Bisnis digital murni, versi digital dari bisnis nondigital, fasilitator digital dari bisnis nondigital, dan hybrid. Digital murni adalah bisnis yang menawarkan produk dengan komponen “*bits and bytes*”, seperti pembuatan software secara luas. Versi digital dari bisnis nondigital adalah bisnis yang menawarkan versi digital dari barang/jasa yang biasanya dijual dalam bentuk fisik, seperti menjual ebook, e-journal, dan e-comic. Fasilitator digital dari bisnis nondigital adalah bisnis yang memfasilitasi bisnis barang dan jasa menggunakan teknologi digital, seperti online shop. Hybrid merupakan kombinasi penggunaan berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan.¹⁸

Mengetahui dan memahami jenis-jenis bisnis digital ini sangat penting, karena setiap jenisnya memiliki cara pemasaran dan target pasar yang berbeda, sehingga diperlukan strategi yang sesuai. Bisnis digital juga memiliki basic service yang berbeda, seperti media sosial (*social media*), pencarian dan analisis (*search and analytics*), pengaturan konten web (*web content management*),

¹⁷ Togatorop Et Al., 2024. “Transformasi Digital Dalam Mencapai Keberlanjutan Di Bidang Ekonomi Dan Keuangan”. Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura Vol 7.

¹⁸ Musnaini Et Al., 2020. “Digital Busines”. Penerbit Cv. Pena Persada. Banyumas, Jawa Tengah.

digital content provider, distribusi dan pengiriman (*distribution and delivery*), aplikasi hiburan, dan lainnya.¹⁹

Selain menggunakan *e-business* juga perlu dengan menggunakan *e-commerce* atau disebut jual beli secara online. Dalam *e-commerce*, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. contoh *e-commerce* yang berkembang pesat di Indonesia yaitu Bukalapak, Shoppe, Lazada dan Gojek.²⁰

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu negara. Di Indonesia, UMKM telah diakui sebagai penggerak penting perekonomian yang mampu menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan melestarikan budaya lokal.²¹ Banyaknya kendala yang dihadapi UMKM, terutama dalam hal legalitas dan adaptasi terhadap teknologi digital, menghambat potensi penuh sektor ini dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam tujuan pengembangan usaha khususnya pada UMKM.

Dalam tantangan yang dihadapi UMKM saat ini yaitu era digitalisasi. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital di kalangan pemilik usaha UMKM, serta kendala teknis dan finansial yang dapat menjadi hambatan dalam proses digitalisasi. Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan

¹⁹ Musnaini Et Al., 2020. “Digital Busines”. Penerbit Cv. Pena Persada. Banyumas, Jawa Tengah

²⁰ Santoso Sugeng., 2016. “Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam”. Ahkam, Volume 4, Nomor 2.

²¹ Wilda Ade Lia Et Al., “Digitalisasi Produk Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (Umkm) Di Perdesaan,”

bahwa digitalisasi UMKM memiliki manfaat yang signifikan, seperti peningkatan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital, kendala teknis, dan hambatan finansial.²² Kolaborasi antara UMKM dan lembaga pemerintah serta pelatihan dan pendampingan dianggap penting dalam mendorong digitalisasi UMKM.

Dengan digitalisasi pelayanan NIB, pemerintah memiliki akses lebih baik terhadap data, memungkinkan mereka untuk menghasilkan laporan dan analisis yang lebih akurat. Pembaruan dan perbaikan sistem secara berkala menjadi kunci untuk menjaga kehandalan dan keefektifan sistem digital ini, serta agar tetap sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi.

B. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu legalitas usaha berupa identitas usaha yang diterbitkan pemerintah melalui laman *Online Single Submission (OSS)*. Nomor Induk Berusaha (NIB) terdiri dari 13 angka dan dilengkapi pengamanan serta tanda tangan elektronik. Nomor Induk Berusaha dibagi sesuai output produk atau jasa yang dihasilkan. Selain untuk identitas usaha, manfaat dari Nomor Induk Berusaha ini sebagai Pengenal Impor (API),

²² Sonny Wijaya Et Al., "Legalitas Dan Digitalisasi Umkm Blangkon Pacul Gowang Dan Pakaian Adat Di Desa Sawocangkring Sidoarjo Untuk Mendukung Sdgs,"

Akses Kepabeanan, Tanda Daftar Perusahaan(TDP), sertifikat halal, serta dapat menjadi suatu syarat mendapatkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).²³

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak Akses Kepabeanan. NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan.²⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah pasal 25 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2018 yang berisi tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dinyatakan bahwa NIB menjadi sebuah identitas berusaha untuk mempermudah dalam izin usaha, operasional, ataupun komersial oleh pelaku usaha. Selama usaha dijalankan, NIB akan tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Namun, NIB dapat dicabut sewaktu waktu jika pelaku melakukan suatu penyimpangan dalam melakukan usaha yang mana tidak sesuai dengan kegiatan yang terdaftar pada sistem.²⁵

Pada saat ini, tidak kurang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang minim pengetahuan pengertian NIB bahkan memiliki sertifikat NIB. Agar dapat menciptakan keamanan dan suasana yang kondusif bagi UMKM, perlu adanya pemahaman hingga kepemilikan surat ijin yang lengkap dan legal.

²³ Kurniawati Et Al., 2023. “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada Umkm Di Kelurahan Sentul”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (Pengabmas Nusantara) Vol. 5, No. 2.

²⁴ Martaliana Dan Khairina, U., 2022., “Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang” Civitas Consecratio Volume 2 Nomor 1.

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018., “ Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”.

Mengutip pada manfaat yang ada pada legalitas usaha, diantaranya mendapatkan perlindungan hukum, mempermudah dalam pengembangan usaha, mempermudah dalam akses biaya, mudah dalam hal pemasaran baik domestik maupun ekspor, serta mudah dalam pendampingan usaha dari pemerintah.²⁶

Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Kediri mencatat bahwa dalam rentang waktu 2020 hingga 2022, jumlah UMKM di Kota Kediri meningkat kurang lebih sebanyak 5.761 ribu. Jika dihitung secara keseluruhan di Provinsi Jawa Timur ada sebanyak 9,7 juta, yang tergolong potensi luar biasa untuk membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa perkembangan pemanfaatan platform digital untuk para UMKM semakin pesat. Menurut beliau, hal tersebut hendaknya disertai dengan kualitas dan kemampuan yang baik dalam membangun komunikasi dengan pelanggan.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penulis akan memberikan hasil temuan terhadap implementasi kebijakan pelayanan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam usaha mikro kecil dan menengah berbasis *online single submission* di Dinas UMKM Kota Kediri selaku pelaksana kebijakan. Kegiatan ini dilakukan kepada para pengusaha UMKM di Kota Kediri agar UMKM di Kota Kediri mendapatkan perlindungan berusaha dari

²⁶ Rohmatin Et Al., 2023. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Pada Umkm Di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (Jpkmn). Vol. 4 No 3.

²⁷ Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, And Susanti, "Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh."

pemerintah, mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan usaha, dan menjadi usaha yang diberdayakan oleh pemerintah.

Adapun resiko apabila pelaku UMKM belum mendaftarkan usahanya di NIB diantaranya: a) Tanpa NIB usaha dianggap ilegal oleh pihak berwenang, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum atau penutupan usaha. b) Tidak bisa mengakses pembiayaan dari bank atau Lembaga keuangan, karena memerlukan identitas usaha yang sah. c) Keterbatasan dalam transaksi, karena Sebagian besar mitra bisnis memerlukan NIB sebagai syarat untuk transaksi. d) Tidak mendapatkan fasilitas pemerintah, karena ada beberapa program bantuan atau fasilitas dari pemerintah untuk UMKM yang hanya memiliki NIB. e) Kesulitan dalam masalah perpajakan, karena tanpa NIB bisa mengakibatkan sanksi dari otoritas perpajakan. f) Operasi usaha tanpa NIB bisa meningkatkan resiko hukum, terutama jika terjadi sengketa pihak lain atau masalah hukum lainnya. Dari resiko tersebut dapat disimpulkan bahwasanya NIB sangat penting sebagai legalitas usaha dan perlindungan bagi usaha.

NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan legalitas yang sangat tinggi dalam perlindungan dan pemberdayaan pemerintah maka perlu dilakukan pendampingan pembuatan NIB kepada pelaku usaha UMKM di Kota Kediri. Legalitas usaha awalnya dianggap tidak terlalu penting karena prosesnya rumit, membutuhkan waktu lama yang dan merepotkan sehingga para pelaku usaha belum mengetahui pentingnya memiliki Nomor Induk Usaha (NIB) serta belum mengetahui cara pendaftaran melalui web OSS (*online single submission*) sehingga tidak mau mengurus perizinan usaha. *Online Single Submission (OSS)*

adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha.²⁸

Keunggulan sistem OSS adalah memberikan sistem penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan sistem OSS tidak dikenakan biaya atau gratis. Proses pendaftaran NIB hanya memerlukan waktu singkat kurang dari 15 menit.²⁹

Sejak disahkan Undang-Undang cipta kerja, kementerian investasi tidak lagi menerbitkan SIUP, TDP, atau SKU. Pelaku usaha cukup mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Peraturan pemerintah pada Nomor 24 tahun 2018 tentang penerbitan NIB sebagai pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik.³⁰ Fungsi NIB sebagai tanda pengenal dan legalitas usaha baik perorangan maupun kelompok, dengan NIB pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha maupun izin operasional.³¹

Pendampingan pembuatan NIB dilakukan kepada pelaku usaha atau pemilik UMKM menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website

²⁸ Adelia Et Al., 2023., "Implementasi Aplikasi Online Single Submission Dalam Bentuk Legalitas Usaha Sebagai Wujud Pemberdayaan Umkm Di Desa Bareng". Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 3.

²⁹ Agelia Et Al., 2024." Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Menggunakan Website Online Single Submission (Oss) Pada Umkmdidesa Purwosari, Comal, Kabupaten Pematang". : Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 2. No 1.

³⁰ Marthalina Marthalina And Utami Khairina, "Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang," *Civitas Consecratio: Journal Of Community Service And Empowerment* 2, No. 1 Hal.63

³¹ Aulia Dan Legowo. 2022." Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah". Jurusan Ilmu Ilmu Sosial Fish Universitas Negeri Surabaya. Volume, 01.

Online Single Submission (OSS). Pembuatan NIB mudah dilakukan hanya membutuhkan waktu 30 menit hingga surat NIB tersebut terbit.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sebagai berikut:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Alamat email aktif
4. Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp

Langkah-langkah dalam pembuatan NIB setelah memenuhi syarat-syarat diatas adalah pembuatan akun untuk mengakses website OSS, antara lain:

1. Mengakses laman <https://oss.go.id/>
2. Membuat Akun
3. Menginput Username Dan Password Yang Sudah Dikirim Melalui Email
4. Masukkan Kode Yang Tertera Kemudian Klik “Masuk”
5. Pada Menu Bagian Atas Klik Menu “Perizinan Berusaha”, Kemudian Klik “Permohonan Baru”
6. Lengkapi Data Pelaku Usaha
7. Lengkapi Data Bidang Usaha
8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha
9. Lengkapi Data Produk/Jasa
10. Periksa Daftar Produk/Jasa
11. Periksa Data Usaha
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

13. Periksa Dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
14. Pahami Dan Centang Pertanyaan Mandiri
15. Periksa Draf Perizinan Berusaha
16. Perizinan NIB Terbit

C. Online Single Submission (OSS)

Indonesia menganut sistem negara hukum, yang berdasar pada asas legalitas, dengan sistem pembagian kekuasaan. Pada pelaksanaan pemerintahan, ada pemerintah pusat yakni Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi (di Belanda), sebagai perbandingan, ada hal yang fundamental yang diterapkan dan ditaati yang meliputi Asas legalitas, Hak asasi manusia, Pengawasan hukum, Pembagian kekuasaan dan Demokrasi.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan, salah satunya kewenangannya berbentuk izin. Secara umum instrumen izin sebagai sesuatu tindakan atau perbuatan yang dilarang, tetapi diperbolehkan, termasuk dalam perizinan berusaha dalam semua sektor. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan atau

pemenuhan persyaratan dan komitmen.³² Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³³

Berbagai permasalahan dihadapi dalam sistem perizinan di Indonesia dewasa ini salah satunya adalah dimana satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum memerlukan izin secara terpisah dengan instansi yang mengeluarkan izin berbeda-beda pula tergantung izin yang dibutuhkan oleh suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh pengusaha yang bermaksud mendirikan kegiatan usaha tertentu lazimnya memerlukan berbagai perizinan, diantaranya: izin usaha industri, izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin pembuangan limbah cair yang kesemuanya merupakan wewenang dari instansi yang berbeda.³⁴

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan peningkatan kemudahan berusaha di daerah, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan perusahaan yang selama ini dikenal memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui sistem perizinan

³² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang "Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan"

³³ Susanti, 2020." Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan". Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

³⁴ Agung., 2021. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (Oss)" Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol 09.

berusaha terintegrasi secara elektronik atau *OSS (Online Single Submission)* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terintegrasi dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP 24/2018), Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission (OSS)*.³⁵

Dengan diundangkannya PP 24 tahun 2018 tentunya mengubah secara mendasar sistem penerbitan izin di Indonesia. OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Melalui OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur dalam berbagai tahap. Secara teknis OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi website OSS ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah,

³⁵ Rizki., “Efektivitas Sistem Online Single Submission (Oss) Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan”. Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Sumatera Selatan.

dan lain-lain.³⁶ Dalam penjelasan Pasal 1 Angka 5 PP 24/2018 mendefinisikan bahwa OSS sebagai perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Catatan penting dalam penerbitan perizinan berusaha bahwa meskipun izin usaha sudah diterbitkan para pelaku usaha tidak berarti dapat langsung beroperasi³⁷

OSS bertujuan mempercepat dan mempermudah pelaku usaha dalam proses pelayanan perizinan berusaha dalam mendapatkan perizinan berusahanya melalui sistem online yakni melalui situs web <https://oss.go.id/portal/>. OSS merupakan salah satu upaya untuk menerapkan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) agar peningkatan kualitas layanan dapat diwujudkan.³⁸ Website OSS ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain. Sistem OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas izin usaha. Kini melalui laman OSS para pelaku usaha diberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan kejelasan prosedur. Meski telah didampingi oleh pihak DPMPSTP saat melakukan pendaftaran, masih saja ditemukan kesalahan pemohon dalam menginput data sehingga pemohon harus menunggu konfirmasi pengembalian

³⁶ Widya Et Al., 2019.” Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang)”. Notarius, Volume 12 Nomor 1.

³⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang “Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan”

³⁸ Rahayu Et All., 2021.” Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusahaonline Single Submission (Oss) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kota Samarinda”. Journal Administrasi Publik. Vol 9 (2).

dokumen-dokumen dari pusat yang pada akhirnya memakan jangka waktu yang lama. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam mengakses berbagai informasi yang tertera di website OSS juga menjadi salah satu faktor kesalahan input data oleh pemohon.³⁹



³⁹ Yudani Et All., 2022." Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss) Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kabupaten Sukoharjo". [Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara. V01 02. N0 03.